

Pajak Alber Dihapuskan



<https://ekonomi.bisnis.com>

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat berat terhitung Oktober mendatang, bakal dihapuskan. “Iya bakal dihapuskan”, kata Eka Juarsa, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyuasin I.

Ini menyusul diterapkannya surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 10 Oktober 2017 lalu.

Tapi menjelang Oktober, Eka Juarsa menerangkan kalau pemilik alat berat di Banyuasin tetap membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat berat. “Sementara ini tetap bayar”, bebarnya.

Eka menambahkan untuk target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat yaitu sebesar Rp419.000.000 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat berat sebesar Rp52.200.000. “Itu target kita tahun ini,” tuturnya.

Diakuinya, dengan penghapusan pajak kendaraan bermotor alat berat dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat itu, maka besar pajak yang akan hilang pada 2021 mendatang yaitu sekitar Rp461.200.000. “Untuk proses penagihan kita mendatangi perusahaan yang lokasinya cukup jauh. Hasilnya mereka bayar pajak,” imbuhnya.

Selain itu, untuk target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua dan roda empat tahun 2020 yaitu sebesar Rp42.005.000.000 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp63.000.000.000. “Tapi baru mencapai Rp7 M PKB dan BBNKB sekitar Rp10 M,” tukasnya.

Sumber Berita:

Sumatera Ekspres, *Pajak Alber Dihapuskan*, Rabu, 11 Maret 2020, Hal.15.

Catatan:**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:**

1. Pasal 1 angka 12 “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”;
2. Pasal 1 angka 13 “Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”;
3. Pasal 1 angka 14 “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”;
4. Pasal 1 ayat 1 “Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
5. Pasal 3 ayat 1 “Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor”;
6. Pasal 3 ayat 2 “Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage)”;
7. Pasal 3 ayat 3 “Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Surat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Duduk Perkara Nomor 45 “Sejak semula, fungsi alat berat merupakan alat produksi yang diperuntukkan bagi kegiatan konstruksi proyek, sedangkan fungsi kendaraan bermotor sejak semula merupakan moda transportasi pengangkut orang atau barang. Alat berat tidak bakal pernah berfungsi sebagai moda transportasi yang mengangkut penumpang dan barang, sementara kendaraan bermotor tidak bakal pernah berfungsi sebagai alat (sarana) produksi yang diperuntukkan bagi kegiatan proyek-proyek pertambangan, pertanian, dan kehutanan”;
2. Duduk Perkara Nomor 46 “Terdapat lima karakteristik yang membedakan alat berat dengan kendaraan pada umumnya, yaitu dalam hal pergerakan, ukuran, ruang kendali, ala pemantau, dan transportasi di jalan raya. Selain lima karakteristik tersebut, terdapat karakteristik lain yang membedakan alat berat dengan kendaraan bermotor, yaitu persyaratan dan perlengkapan, pengendara dan modifikasi”;
3. Duduk Perkara Nomor 78 “Ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat Berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Alat Berat, dibangun berdasarkan argumentasi yuridis bahwa alat berat adalah merupakan bagian dari Kendaraan Bermotor sebagaimana ditegaskan dari Pengertian kendaraan Bermotor yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU PDRD dan Pengertian Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 47 ayat (2) huruf e *juncto* Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ. Sehingga dengan adanya Pajak Kendaraan Bermotor yang diberlakukan terhadap seluruh jenis Kendaraan Bermotor, maka alat berat sebagai bagian dari Kendaraan Bermotor harus dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor”;
4. Duduk Perkara Nomor 79 “Akan tetapi, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, yang membatalkan ketentuan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ, maka telah muncul norma hukum baru yang menegaskan bahwa alat berat tidak lagi menjadi bagian dari Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU PDRD yang masih menempatkan alat berat sebagai bagian dari Kendaraan Bermotor tidak lagi dapat dipertahankan pemberlakuannya karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, karena alat berat sudah bukan lagi menjadi bagian dari Kendaraan Bermotor maka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Alat Berat tidak dapat diberlakukan lagi”;
5. Petitum Nomor 2 “Menyatakan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), sepanjang kalimat “... termasuk alat-alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan

roda dan motor dan tidak melekat secara permanen...”...”tentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai hukum mengikat”;

6. Petitum Nomor 3 “Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), sepanjang kalimat “... termasuk alat-alatberat dan alat-alat besar...” bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
7. Petitum Nomor 4 “Menyatakan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
8. Petitum Nomor 5 “Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.